

ASURANSI NELAYAN DITINJAU DARI KONSEP TAKAFUL**Murti Sari Dewi¹ Safina²**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

Email: murtisarisari42@gmail.com¹ finas86615@gmail.com²**Abstrak**

The fisheries sector is one of the important sectors in the Indonesian economy, with fishermen as the main actor. However, the fishing profession is prone to various risks, such as accidents, bad weather, and equipment damage. To overcome these risks, insurance protection is an important solution. The concept of takaful, which is derived from sharia principles, can be an alternative for fishermen in obtaining insurance protection in accordance with Islamic values. Takaful, or sharia insurance, is based on the principles of mutual assistance and risk sharing among participants. In the context of fishermen, the concept of takaful can be applied by forming a kind of cooperative or group of fishermen who contribute to each other's takaful funds. The funds will be used to provide assistance to members who experience losses due to risks experienced in carrying out their profession. The application of the takaful concept in fishermen's insurance has several advantages. First, the principle of mutual help and risk sharing is in accordance with Islamic values and the culture of mutual assistance inherent in fishing communities. Second, takaful can provide protection that is more affordable and in accordance with the needs of fishermen. Third, transparent and sharia-based takaful fund management can increase fishermen's trust in the insurance system.

Keywords: Fisherman Insurance, Takaful, Sharia, Help-Help, Sharing**Abstrak**

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, dengan nelayan sebagai aktor utamanya. Namun, profesi nelayan rentan terhadap berbagai risiko, seperti kecelakaan, cuaca buruk, dan kerusakan peralatan. Untuk mengatasi risiko tersebut, perlindungan asuransi menjadi solusi yang penting. Konsep takaful, yang berasal dari prinsip-prinsip syariah, dapat menjadi alternatif bagi nelayan dalam memperoleh perlindungan asuransi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Takaful, atau asuransi syariah, didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan saling berbagi risiko di antara peserta. Dalam konteks nelayan, konsep takaful dapat diterapkan dengan membentuk semacam koperasi atau kelompok nelayan yang saling berkontribusi pada dana takaful. Dana tersebut akan digunakan untuk memberikan bantuan kepada anggota yang mengalami kerugian akibat risiko yang dialami dalam menjalankan profesinya. Penerapan konsep takaful dalam asuransi nelayan memiliki beberapa keunggulan. Pertama, prinsip saling tolong-menolong dan berbagi risiko sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya gotong royong yang melekat dalam masyarakat nelayan. Kedua, takaful dapat memberikan perlindungan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan nelayan. Ketiga, pengelolaan dana takaful yang transparan dan berdasarkan prinsip syariah dapat meningkatkan kepercayaan nelayan terhadap sistem asuransi.

Kata kunci: Asuransi Nelayan, Takaful, Syariah, Tolong-Menolong, Berbagi

PENDAHULUAN

Allah SWT, karena Allah pencipta segala ciptaan telah menjadikan setiap manusia saling membutuhkan. Bahwa mereka saling membantu, bekerja sama dan saling membutuhkan, karena manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dengan bekerja sama, masyarakat dapat mewujudkan seluruh aktivitas kehidupan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan untuk memenuhi kepentingan orang lain dalam wilayah yang luas yang memenuhi kebutuhan sosial dan kepentingan masyarakat. Industri perikanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia¹.

Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Nelayan mempunyai peranan penting dalam mengoptimalkan potensi tersebut melalui penangkapan ikan di laut. Namun Dinas Perikanan tidak lepas dari berbagai risiko seperti kecelakaan laut, cuaca buruk, kerusakan peralatan, dan ancaman keamanan. Risiko ini dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun nonmateriil bagi nelayan dan keluarganya.

Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, diperlukan suatu mekanisme perlindungan yang dapat memberikan jaminan keamanan bagi nelayan dalam menjalankan profesinya. Salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah asuransi nelayan. Asuransi konvensional telah banyak diterapkan, namun bagi sebagian besar nelayan yang merupakan muslim, konsep asuransi syariah atau takaful dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan keyakinan mereka.

Konsep takaful didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu tolong-menolong (ta'awun) dan saling berbagi risiko (tabarru')². Dalam konteks nelayan, takaful dapat diterapkan melalui pembentukan semacam koperasi atau kelompok nelayan yang saling berkontribusi pada dana takaful. Dana tersebut akan digunakan untuk memberikan bantuan kepada anggota yang mengalami kerugian akibat risiko yang dialami dalam menjalankan profesinya sebagai nelayan.

Penerapan konsep takaful dalam asuransi nelayan memiliki beberapa keunggulan. Pertama, prinsip tolong-menolong dan berbagi risiko sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya gotong royong yang melekat dalam masyarakat nelayan. Kedua, takaful dapat memberikan perlindungan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan nelayan. Ketiga, pengelolaan dana takaful yang transparan dan berdasarkan prinsip syariah dapat meningkatkan kepercayaan nelayan terhadap sistem asuransi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis konsep takaful sebagai sistem asuransi bagi nelayan sesuai prinsip syariah dengan menggunakan metode tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan publikasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui metode tinjauan pustaka ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep takaful dan kemungkinan penerapannya sebagai sistem asuransi di Indonesia sesuai nilai dan prinsip syariah..

¹ Saputra, A., & Aji Purwanto, M. (2023). JUAL BELI DENGAN NON-MUSLIM DALAM KONTEKS FIKIH MUAMALAH DAN NILAI KEMASLAHATAN: (Studi Kasus Kabupaten Bengkalis). *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 7(1), 68–80. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.223>

² Noor, A. B., & Zakaria, M. S. (2010). Takaful: Analisis Terhadap Konsep dan Akad. *Jurnal Muamalat*, 3, 1–23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. SEKTOR PERIKANAN INDONESIA

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor strategis perekonomian Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai wilayah laut yang sangat luas dan sumber daya ikan yang melimpah. Sektor ini berperan penting sebagai sumber protein hewani, pencipta lapangan kerja dan peningkatan pendapatan nasional³. Penangkapan ikan dan pengolahan ikan. Menghasilkan produk dengan kualitas terbaik dan menerapkan produk secara bertahap di bagian hilir. PT Perikanan Indonesia telah menembus pasar domestik dan ekspor.

Berdasarkan Resolusi No. 76 Tahun 2021, PT Perikanan Indonesia diberi wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melakukan usaha di bidang industri perikanan dan mengoperasikan pelabuhan perikanan serta mengoptimalkan penangkapan ikan. sumber daya perusahaan didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang baik. Bidang usaha yang diterapkan meliputi hulu dan hilir, antara lain pengelolaan pelabuhan perikanan, produksi benih ikan dan pakan ikan, budidaya ikan dan udang, perikanan, perdagangan dan pengolahan hasil ikan, produksi air bersih, pabrik es dan perusahaan pemasaran bahan bakar. dan listrik..

Sektor perikanan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022, sektor perikanan menyumbang sekitar 2,6% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan betapa pentingnya sektor ini bagi pertumbuhan ekonomi negara. Selain kontribusi terhadap PDB, sektor perikanan juga menjadi sumber devisa negara melalui ekspor produk perikanan. Pada tahun 2022, nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat. Komoditas utama yang diekspor antara lain udang, tuna, dan ikan demersal lainnya.

Indonesia memiliki lebih dari 7,9 juta nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Sebagian besar nelayan tersebut merupakan nelayan skala kecil yang beroperasi di wilayah pesisir dan laut teritorial Indonesia. Wilayah penangkapan ikan Indonesia meliputi perairan laut teritorial, perairan kepulauan, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mencakup luas lebih dari 6 juta kilometer persegi. Wilayah ini menyediakan kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah, termasuk jenis-jenis ikan pelagis besar, ikan demersal, udang, dan biota laut lainnya.

Selain wilayah laut, Indonesia juga memiliki potensi perikanan air tawar yang tersebar di ribuan sungai, danau, dan waduk di seluruh kepulauan. Perikanan air tawar ini memberikan kontribusi penting dalam menyediakan ikan konsumsi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di wilayah pedalaman. Dengan potensi sumber daya perikanan yang besar dan jumlah nelayan yang signifikan, sektor perikanan Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap nelayan dari berbagai risiko yang melekat dalam profesi mereka.

³ Tajerin, T., Yusuf, R., Sastrawidjaja, S., & Asnawi, A. (2017). Keterkaitan Sektor Perikanan Dalam Perekonomian Indonesia: Pendekatan Model Input-Output. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 2(1), 19-33.

2. KONSEP ASURANSI KONVENSIONAL BAGI NELAYAN

Asuransi konvensional merupakan sistem perlindungan yang didasarkan pada prinsip transfer risiko dari tertanggung (pihak yang diasuransikan) kepada penanggung (perusahaan asuransi)⁴. Dalam skema ini, tertanggung membayar premi secara berkala kepada perusahaan asuransi. Sebagai imbalannya, perusahaan asuransi bersedia menanggung risiko kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung dengan memberikan kompensasi atau klaim asuransi jika peristiwa yang diasuransikan terjadi.

Bagi nelayan, terdapat beberapa jenis asuransi konvensional yang dapat digunakan, antara lain asuransi kecelakaan diri nelayan, asuransi kapal/perahu, asuransi peralatan penangkapan ikan, asuransi muatan ikan, dan asuransi penghasilan nelayan⁵. Asuransi kecelakaan diri nelayan memberikan perlindungan jika nelayan mengalami kecelakaan atau cedera selama melaut, termasuk santunan jika terjadi kematian. Asuransi kapal/perahu melindungi kapal atau perahu nelayan dari risiko kerusakan atau kehilangan akibat cuaca buruk, tabrakan, kebakaran, atau pencurian. Asuransi peralatan penangkapan ikan memberikan perlindungan terhadap peralatan penangkapan ikan seperti jaring, pancing, dan alat bantu lainnya dari risiko kerusakan atau kehilangan. Asuransi muatan ikan melindungi muatan ikan yang dibawa nelayan dari pelabuhan ke tempat penjualan dari risiko kerusakan atau kehilangan selama perjalanan. Sementara itu, asuransi penghasilan nelayan memberikan perlindungan pendapatan bagi nelayan jika mengalami kerugian akibat cuaca buruk, kerusakan alat tangkap, atau faktor lain yang menghalangi kegiatan penangkapan ikan.

Asuransi konvensional memiliki kelebihan dalam memberikan perlindungan finansial bagi nelayan dan keluarganya jika terjadi risiko yang diasuransikan, membantu meminimalkan kerugian material, dan memastikan keberlangsungan usaha nelayan. Selain itu, tersedia berbagai jenis asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nelayan, serta proses klaim yang relatif mudah dan cepat jika terjadi peristiwa yang diasuransikan. Namun, asuransi konvensional juga memiliki kekurangan, seperti adanya unsur ketidakpastian (gharar) dan perjudian (maisir) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, premi yang harus dibayar secara berkala dapat membebani nelayan skala kecil, produk asuransi yang belum disesuaikan dengan kebutuhan spesifik nelayan, serta kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang asuransi di kalangan nelayan.

Dengan adanya kelemahan tersebut, konsep asuransi syariah atau takaful dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan nelayan Muslim di Indonesia dalam mengelola risiko profesi mereka. Takaful didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti ketidakpastian dan perjudian.

Meskipun asuransi konvensional menawarkan perlindungan bagi nelayan, namun terdapat tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya akses dan pemahaman nelayan, terutama nelayan skala kecil, terhadap produk-produk asuransi yang tersedia. Banyak nelayan, khususnya di daerah terpencil, masih kurang menyadari pentingnya asuransi dalam melindungi mereka

⁴ Puspitasari, N. (2011). Sejarah dan perkembangan asuransi islam serta perbedaannya dengan asuransi konvensional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2).

⁵ Sambas, I., Nurbaiti, N., & Syahriza, R. (2023). PERSEPSI NELAYAN PESISIR TERHADAP ASURANSI SYARIAH:(Studi Kasus: Desa Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai). *GEMAH RIPA: Jurnal Bisnis*, 3(03), 27-36.

dari risiko yang melekat pada profesi mereka⁶. Selain itu, produk asuransi konvensional yang ada saat ini seringkali masih belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik nelayan. Misalnya, asuransi kapal/perahu yang ada mungkin tidak mencakup risiko-risiko tertentu yang dihadapi nelayan, seperti gangguan keamanan di laut atau pencurian ikan oleh pihak lain. Atau asuransi penghasilan nelayan yang tidak mempertimbangkan fluktuasi musiman dalam hasil tangkapan ikan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada nelayan tentang manfaat dan pentingnya asuransi. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan asuransi, dan komunitas nelayan dalam mengembangkan produk-produk asuransi yang lebih sesuai dengan kebutuhan nelayan. Tantangan lain yang dihadapi dalam penerapan asuransi konvensional bagi nelayan adalah masalah biaya atau premi yang harus dibayarkan. Bagi sebagian besar nelayan skala kecil dengan pendapatan terbatas, membayar premi asuransi secara rutin dapat menjadi beban finansial yang cukup berat. Oleh karena itu, diperlukan skema asuransi yang terjangkau dan sesuai dengan kemampuan ekonomi nelayan.

Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan skema asuransi kolektif atau koperasi asuransi nelayan. Dengan bergabung dalam koperasi, nelayan dapat berbagi risiko dan kontribusi premi, sehingga biaya asuransi menjadi lebih terjangkau. Selain itu, koperasi juga dapat menjadi wadah bagi nelayan untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingan mereka dalam pengembangan produk asuransi yang relevan. Tantangan lainnya adalah masalah regulasi dan kebijakan pemerintah terkait asuransi untuk sektor perikanan. Diperlukan regulasi yang mendukung pengembangan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan nelayan, serta insentif atau subsidi dari pemerintah untuk mendorong partisipasi nelayan dalam skema asuransi.

Dengan mengatasi berbagai tantangan ini, asuransi konvensional dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam melindungi nelayan dan menjamin keberlangsungan kegiatan perikanan di Indonesia. Namun, konsep asuransi syariah atau takaful juga perlu dipertimbangkan sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai budaya masyarakat nelayan.

3. PRINSIP-PRINSIP TAKAFUL

Takaful adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti saling menanggung atau saling melindungi satu sama lain⁷. Dalam konteks keuangan syariah, takaful merujuk pada sistem asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Takaful merupakan alternatif bagi asuransi konvensional yang dianggap mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), dan riba (bunga).

Konsep takaful telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, ketika praktik saling tolong-menolong dan berbagi risiko dilakukan oleh masyarakat Muslim pada saat itu. Namun, takaful dalam bentuk sistem asuransi modern baru muncul pada abad ke-20. Perusahaan takaful pertama didirikan di Sudan pada tahun 1979, diikuti oleh Malaysia pada tahun 1984 dengan berdirinya Syarikat Takaful Malaysia Berhad.

⁶ Permatasari, L., Suharso, P., & Hartanto, W. (2020). Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) pada Masyarakat Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 14(1), 225-231.

⁷ Hibah, T. (2017). Hibah dalam perancangan harta dan takaful. *Journal of Islamic*, 2(5), 30-39.

Takaful didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits⁸. Beberapa landasan syariah utama dalam takaful antara lain:

1. Prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan saling melindungi (takaful) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."
2. Prinsip saling berbagi risiko (tabarru') dan saling menanggung kerugian sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Nabi SAW: "Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain."
3. Larangan terhadap unsur gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), dan riba (bunga) dalam setiap transaksi muamalah.

Prinsip utama dalam takaful adalah ta'awun (tolong-menolong) dan tabarru' (saling berbagi risiko). Dalam skema takaful, peserta (tertanggung) membayar kontribusi (premi) yang dikumpulkan dalam satu dana takaful (dana tabarru'). Dana ini dikelola secara kolektif oleh perusahaan takaful dan digunakan untuk memberikan santunan⁹ atau klaim bagi peserta yang mengalami kerugian sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati.

Prinsip ta'awun dan tabarru' merefleksikan semangat saling tolong-menolong dan berbagi risiko di antara peserta takaful. Peserta yang tidak mengalami kerugian secara sukarela menanggung dan membantu peserta yang mengalami kerugian melalui dana tabarru' yang telah dikumpulkan. Takaful berbeda dengan asuransi konvensional dalam beberapa aspek penting:

1. Prinsip Dasar: Takaful didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti tolong-menolong, berbagi risiko, dan menghindari unsur gharar, maisir, dan riba. Sementara asuransi konvensional didasarkan pada prinsip transfer risiko dan unsur spekulasi.
2. Akad (Perjanjian): Dalam takaful, akad yang digunakan adalah akad tabarru' (saling berbagi risiko) dan akad tijarah (akad komersial untuk pengelolaan dana). Asuransi konvensional menggunakan akad jual beli atau pertukaran risiko.
3. Pengelolaan Dana: Dalam takaful, dana peserta dipisahkan menjadi dua rekening: rekening tabarru' (dana tolong-menolong) dan rekening perusahaan (untuk biaya operasional). Dalam asuransi konvensional, premi yang dibayar peserta menjadi milik perusahaan.
4. Investasi Dana: Dana takaful hanya dapat diinvestasikan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan asuransi konvensional dapat berinvestasi pada instrumen konvensional yang mengandung unsur riba atau spekulasi.
5. Surplus Underwriting: Dalam takaful, surplus underwriting (kelebihan dana dari kontribusi peserta) dibagikan kembali kepada peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil. Dalam asuransi konvensional, surplus menjadi milik perusahaan.
6. Ganti Rugi: Dalam takaful, ganti rugi hanya dapat diberikan untuk kerugian yang sebenarnya terjadi dan tidak boleh mengandung unsur spekulasi.

⁸ Sabrie, H. Y., Thalib, P., & Rizki, A. (2015). Prinsip General Takaful System Dalam Akad Asuransi Syariah Demi Mencapai Kemaslahatan. *Perspektif*, 20(3), 155-165.

⁹ Afandi, S. (2022). Prinsip Ta'awun dan Implementasinya di Lembaga Asuransi Syariah. *Madani Syari'ah*, 5(2), 132-140.

Asuransi konvensional dapat memberikan ganti rugi lebih dari kerugian yang sebenarnya terjadi.

Dengan prinsip-prinsip syariah tersebut, takaful menawarkan alternatif asuransi yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai Islam, serta memberikan perlindungan yang lebih adil dan transparan bagi pesertanya.

KESIMPULAN

Sektor perikanan memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto nasional cukup signifikan, selain menjadi sumber devisa melalui ekspor produk perikanan. Indonesia memiliki lebih dari 7,9 juta nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, dengan wilayah penangkapan ikan yang luas meliputi perairan laut teritorial, perairan kepulauan, dan Zona Ekonomi Eksklusif. Namun, profesi nelayan tidak lepas dari berbagai risiko, seperti kecelakaan di laut, cuaca buruk, kerusakan peralatan, dan ancaman keamanan.

Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, asuransi konvensional dapat menjadi solusi perlindungan bagi nelayan. Asuransi konvensional didasarkan pada prinsip transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung (perusahaan asuransi) melalui pembayaran premi. Terdapat beberapa jenis asuransi konvensional yang dapat digunakan oleh nelayan, seperti asuransi kecelakaan diri, asuransi kapal/perahu, asuransi peralatan penangkapan ikan, asuransi muatan ikan, dan asuransi penghasilan nelayan. Asuransi konvensional memiliki kelebihan dalam memberikan perlindungan finansial dan meminimalkan kerugian material bagi nelayan. Namun, asuransi konvensional juga memiliki kekurangan, seperti adanya unsur ketidakpastian (gharar) dan perjudian (maisir) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, biaya premi yang dapat memberatkan nelayan skala kecil, serta kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang asuransi di kalangan nelayan.

Untuk mengatasi kelemahan asuransi konvensional, konsep asuransi syariah atau takaful dapat menjadi alternatif yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan nelayan Muslim di Indonesia. Takaful didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti tolong-menolong (ta'awun), saling berbagi risiko (tabarru'), serta menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti gharar, maisir, dan riba. Takaful berlandaskan pada ayat-ayat Al-Quran dan Hadits Nabi SAW yang menganjurkan saling tolong-menolong dan menanggung kerugian bersama. Skema takaful melibatkan pembayaran kontribusi (premi) oleh peserta yang dikumpulkan dalam dana takaful (dana tabarru') untuk digunakan memberikan santunan bagi peserta yang mengalami kerugian sesuai dengan akad atau perjanjian yang disepakati.

Takaful berbeda dengan asuransi konvensional dalam hal prinsip dasar, akad yang digunakan, pengelolaan dana, investasi dana, pembagian surplus underwriting, dan pemberian ganti rugi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, takaful menawarkan alternatif asuransi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi nelayan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Saputra, A., & Aji Purwanto, M. (2023). JUAL BELI DENGAN NON-MUSLIM DALAM KONTEKS FIKIH MUAMALAH DAN NILAI KEMASLAHATAN: (Studi Kasus Kabupaten Bengkalis). *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 7(1), 68–80. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.223>

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Noor, A. B., & Zakaria, M. S. (2010). Takaful: Analisis Terhadap Konsep dan Akad. *Jurnal Muamalat*, 3, 1-23.
- Tajerin, T., Yusuf, R., Sastrawidjaja, S., & Asnawi, A. (2017). Keterkaitan Sektor Perikanan Dalam Perekonomian Indonesia: Pendekatan Model Input-Output. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 2(1), 19-33.
- Puspitasari, N. (2011). Sejarah dan perkembangan asuransi islam serta perbedaannya dengan asuransi konvensional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2).
- Sambas, I., Nurbaiti, N., & Syahriza, R. (2023). PERSEPSI NELAYAN PESISIR TERHADAP ASURANSI SYARIAH:(Studi Kasus: Desa Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai). *GEMAH RIPA: Jurnal Bisnis*, 3(03), 27-36.
- Permatasari, L., Suharso, P., & Hartanto, W. (2020). Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) pada Masyarakat Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 14(1), 225-231.
- Hibah, T. (2017). Hibah dalam perancangan harta dan takaful. *Journal of Islamic*, 2(5), 30-39.
- Afandi, S. (2022). Prinsip Ta'awun dan Implementasinya di Lembaga Asuransi Syariah. *Madani Syari'ah*, 5(2), 132-140